



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2466 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) & SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 725/UN17.L1/HK/2022, tanggal 20 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2022;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) & SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU :** Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

- KETIGA** : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Juli 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2466 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 2022
TENTANG
TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
& SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) RSUD
DR. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022.

Pengarah : Anton Rahmadi, Ph.D.
Uni. W. Sagena, Ph. D.

Penanggung Jawab /
Ketua Tim Survei : Jauchar B., S.IP., M.Si.

Anggota Tim : Dr. Ike Anggaraeni, SKM., M.Kes
Dewi Yuniar, SKM.M.Kes
Reza Jales Mahesa Adiyatsa, SKM
Heri Gunawan, SKM

Enumerator : Mistahul Jannah
Hilda Marfu'ah Rozkiah
Fahriza Nur Azzahra
Muhammad Zhuhry Nuur Abdillah
Imelda Suci Lestari
Angger Pangesti
Bellinda Adelina Butar Butar
Putri Navisya Andita
Nafa Anggraini
Bratarini Hassya Chilwindwi
Annisa Nur Aulia
Yolanda Syifa Nurlita



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024